



Pemkot Janji Santunan Kematian Masuk APBDP

YOGYAKARTA – Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta berjanji akan membuat peraturan wali kota (perwal) baru yang mengatur soal bantuan pemberian santunan kematian kepada warga. Sehingga bantuan untuk masyarakat tidak bertentangan dengan aturan.

”Kebijakan ini kami ambil agar dalam pemberian bantuan nanti tidak bertentangan dengan aturan yang sudah ada, sehingga nantinya tidak muncul masalah baru,” kata Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyutisaat media gathering dengan pimpinan redaksi dan awak media, kemarin.

Pembuatan perwal baru tersebut diambil setelah Perwal No 114/2011 tentang Pemberian Santunan Kematian bertentangan dengan Permendagri Nomor 32/2011 tentang Pe-

doman Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD. Karena itu, pemkot melalui Perwal No 24/2012 menca- but Perwal 32/2011 dan santun- an kematian dihentikan.

Untuk kepentingan terse- but, saat ini pemkot sedang membahas dan mencari formu- la yang tepat untuk pemberian santunan kematian ini kepada warga. Di mana nantinya untuk realisasinya akan dimasukkan dalam APBD Perubahan 2012.

Suharjo, 50, warga Keparak- an Lor, Mergansan meminta pemerintah segera melakukan sosialisasi masalah ini. Selain memberikan kepastian kepa- da masyarakat, terutama bagi masyarakat yang sudah menga- jukan permohonan, juga akan membuat masyarakat menjadi tenang kembali.

● priyo setyawan

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
3. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo			

Yogyakarta, 03 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005